



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 100 / 180/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik di Kota Pariaman, perlu dibentuk tim Pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pariaman tahun 2022 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan





KESATU : Membentuk tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan dokumentasi dan mengunggah data terkait produk hukum melalui sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
2. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*e-report*) kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DAFTAR KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATU KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	 15/3/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/3/22
KABAG HUKUM & HAM	 15/3/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/3/22

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Maret 2022


 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR⁴





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 100 /180/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Genius Umar, S. Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Yota Balad, S.STP. M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Ketua
6	Yessi Desrinda, SE. M.Si	Kasubag Dokumentasi Hukum	Sekretaris
7	Rozy Ersya Pratama, SH	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
8	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
9	Iwan Risgianto, S.Kom	Kasi Layanan E-Government	Tenaga I.T
10	Hilmawati Susanti	Staf Bag. Hukum	Admin
11	Elvilia	Staf Bag. Hukum	Admin
12	Rara Rafiantika, SE	Staf Bag. Hukum	Admin

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/3/22
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 8/3/22
BAG HUKUM & HAM	 8/3/22
SUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 7/3/22